



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

BAGIAN HUKUM				
1	SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG
				Unit Pengelol./SKPD
				Kabag/ORG

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KAPUAS.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBSAG	Unit Pengelol./SPD
✓	✓	✓	✓	Kabag/OKG ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengabdian/SKPD
				Kabag/ORG

15. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
- (2) UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas masuk Klasifikasi Kelas A.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola SKPD
↓	↓	↓	↓	Kabag ORG

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD BLK;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi dengan berbagai bidang kejuruan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan uji kompetensi para peserta pelatihan;
 - d. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan Laporan penyelenggara BLK;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional;
 - g. menyusun dan menyediakan bahan-bahan informasi baik tertulis maupun konsultasi langsung;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dibidang pelatihan;
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD BLK; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Kabag/ORG

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- g. mengelola surat menyurat dan arsip UPTD;
- h. mengelola administrasi keuangan UPTD;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPTD;
- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- k. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
✓	✓	✓	✓	Kabag/ORG

- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana;
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SGD
M	↓	J	L	Kabag OKG

f. 29

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengabdian/SKPD
✓	✓	✓	✓	Kabag/ORG

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan Pejabat UPTD dimaksud dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengaloi/ SKPD Kabag/ORG
↓	↓	↓	↓	↓

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **21 JUNI 2018**

Pj. BUPATI KAPUAS,










AGUS PRAMONO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **21 JUNI 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


RIANOVA


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR **14**

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	
Kabag OKG	



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA
 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
 KAPUAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KAPUAS



Pj. BUPATI KAPUAS,

AGUS PRAMONO

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBSAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>
Unit Pengelola/SKPD	<i>[Signature]</i>
Kahay ORG	<i>[Signature]</i>